



BUPATI MUARA ENIM
PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN BUPATI MUARA ENIM
NOMOR 45 TAHUN 2019

TENTANG

PEMBENTUKAN KABUPATEN LAYAK ANAK
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI MUARA ENIM,

- Menimbang :
- a. bahwa setiap anak mempunyai hak hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi;
 - b. bahwa untuk menjamin terpenuhinya hak anak diperlukan upaya yang sungguh-sungguh dari Pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha melalui pengembangan Kabupaten Layak Anak;
 - c. bahwa Pemerintah Kabupaten berinisiatif untuk mewujudkan pembangunan dengan mengarusutamakan hak-hak anak melalui pengintegrasian program kesejahteraan dan perlindungan anak dalam program pembangunan dikabupaten yang responsif terhadap kebutuhan anak;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan Kabupaten Layak Anak;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kota Praja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
 2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang kesejahteraan anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);

3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
5. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention On the Rights of the Child* (Konvensi tentang Hak-Hak Anak) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Tahun 1990 Nomor 57);
8. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Perlindungan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 181);
9. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 2 Tahun 2009 tentang Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 181);

10. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 11 Tahun 2011 tentang Kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 11);
11. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 13 Tahun 2011 tentang Pedoman pengembangan Kabupaten/ Kota Layak Anak;
12. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2016 Nomor 2);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN
KABUPATEN LAYAK ANAK.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Muara Enim.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Muara Enim.
3. Bupati adalah Bupati Muara Enim.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Muara Enim.
5. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Muara Enim.
6. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang selanjutnya disingkat dengan Dinas PPPA adalah Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Muara Enim .
7. Desa/Kelurahan adalah desa/kelurahan dalam wilayah Kabupaten Muara Enim.
8. Kecamatan adalah Kecamatan di di wilayah Kabupaten Muara Enim.

9. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
10. Layak adalah kondisi fisik dan non fisik suatu wilayah dimana aspek-aspek dan/atau Undang-Undang Perlindungan Anak.
11. Kabupaten Layak Anak yang selanjutnya disebut KLA adalah sistem pembangunan Satu wilayah administrasi yang mengintegrasikan komitmen dan sumber daya pemerintah, masyarakat dan dunia usaha yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam program dan kegiatan pemenuhan hak anak.
12. Pembentukan KLA adalah pedoman penyelenggaraan pembangunan daerah melalui pengintegrasian komitmen dan sumber daya pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan untuk memenuhi hak anak.
13. Desa/Kelurahan Layak Anak adalah pembangunan Desa/Kelurahan yang menyatukan komitmen dan sumber daya Pemerintah Desa/Kelurahan yang melibatkan masyarakat dan dunia usaha yang berada di Desa/Kelurahan dalam rangka mempromosikan, melindungi, memenuhi, dan menghormati hak-hak anak yang direncanakan secara sadar dan berkelanjutan.
14. Rencana Aksi Daerah KLA yang selanjutnya disebut RAD KLA adalah dokumen perencanaan yang memuat program/kegiatan secara terintegrasi, dan terukur yang dilakukan oleh Perangkat Daerah dalam jangka waktu tertentu, sebagai instrumen dalam mewujudkan KLA.
15. Rencana Aksi Kecamatan, Desa/Kelurahan Ramah Anak adalah dokumen rencana yang memuat program/kegiatan secara terintegrasi dan terukur yang disusun oleh Kecamatan, Desa/Kelurahan dalam jangka waktu tertentu, sebagai instrumen dalam mewujudkan Kecamatan, Desa/Kelurahan Layak Anak.
16. Gugus Tugas KLA adalah lembaga koordinatif di tingkat kabupaten yang mengkoordinasikan kebijakan, program, dan kegiatan untuk mewujudkan KLA.

17. Indikator adalah variabel yang membantu dalam mengukur dan memberikan nilai terhadap Pemerintah Kabupaten dalam mengupayakan terpenuhi hak anak untuk terwujudnya KLA.
18. Petunjuk Teknis KLA adalah dokumen yang menjadi acuan bagi Pemerintah kabupaten khususnya Gugus Tugas KLA dalam memahami dan memberikan kesamaan persepsi tentang indikator KLA beserta implementasi pencapaian indikatornya.

BAB II

PRINSIP DAN TUJUAN

Pasal 2

Kebijakan KLA dilaksanakan berdasarkan prinsip :

- a. non diskriminasi yaitu tidak membedakan suku, ras, agama, jenis kelamin, status sosial, status ekonomi, asal usul, kondisi fisik maupun psikis anak;
- b. kepentingan terbaik anak yaitu mewajibkan kepentingan terbaik bagi anak sebagai pertimbangan dalam setiap pengambilan keputusan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah, Kecamatan, Desa/Kelurahan, dan lembaga lainnya yang berhubungan langsung maupun tidak langsung dengan anak;
- c. hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan yaitu melindungi hak asasi anak sebagai hak dasar dalam kehidupan anak yang dilindungi oleh negara, Pemerintah Daerah, masyarakat, keluarga dan orang tua; dan
- d. penghargaan terhadap pendapat anak yaitu penghormatan atas hak-hak anak untuk berpartisipasi dan menyatakan pendapatnya dalam pengambilan keputusan terutama jika menyangkut hal-hal yang mempengaruhi kehidupan anak.

Pasal 3

Tujuan Kebijakan KLA adalah :

- a. meningkatkan komitmen Pemerintah Kabupaten, Kecamatan, Desa/Kelurahan, masyarakat, dan dunia usaha di wilayah kabupaten dalam upaya mewujudkan pembangunan yang peduli terhadap anak memenuhi serta melayani kebutuhan dan kepentingan terbaik bagi anak;
- b. mengintegrasikan seluruh potensi sumber daya manusia, keuangan, sarana, prasarana, yang ada pada Pemerintah Kabupaten, Kecamatan, Desa/Kelurahan dan masyarakat di wilayah Kabupaten dalam mewujudkan pemenuhan hak-hak anak;

- c. mengimplementasikan kebijakan perlindungan anak melalui perumusan strategi dan perencanaan pembangunan daerah secara menyeluruh dan berkelanjutan sesuai dengan Indikator KLA; dan
- d. memperkuat peran dan kapasitas Pemerintah Kabupaten dalam mewujudkan pembangunan dibidang perlindungan anak.

BAB III

RUANG LINGKUP DAN SASARAN

Pasal 4

Ruang lingkup Kebijakan KLA :

- a. pembangunan di bidang sipil dan kebebasan, kesehatan, pendidikan, perlindungan, kesejahteraan sosial, lingkungan hidup, hak dan yang secara langsung maupun tidak langsung berhubungan dengan implementasi pemenuhan hak-hak anak;
- b. aspek pembiayaan, sumber daya, pengawasan, pengembangan, dan keterwakilan aspirasi dan kepentingan anak dalam pengambilan keputusan pembangunan daerah.

Pasal 5

- (1) Sasaran Kebijakan KLA meliputi sasaran antara dan sasaran akhir.
- (2) Sasaran antara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. lembaga eksekutif;
 - b. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah;
 - c. lembaga yudikatif;
 - d. organisasi non Pemerintah;
 - e. dunia usaha; dan
 - f. masyarakat.
- (3) Sasaran akhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keluarga dan anak.

Pasal 6

- (1) Kebijakan KLA merupakan pelaksanaan perlindungan anak yang merupakan salah satu bagian urusan Pemerintah Daerah, yang harus terintegrasi dalam perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan program kegiatan di masing-masing SKPD terkait.

- (2) Pemerintah Kabupaten bertanggung jawab terhadap pelaksanaan KLA dan melakukan koordinasi serta memfasilitasi pelaksanaan KLA di Kecamatan, dan Desa/ Kelurahan.

BAB IV

KELEMBAGAAN

Bagian Kesatu

Gugus Tugas KLA

Pasal 7

- (1) Dalam rangka efektifitas pelaksanaan kebijakan KLA dibentuk Gugus Tugas KLA.
- (2) Gugus Tugas KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dan diberhentikan oleh Bupati.
- (3) Gugus Tugas KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beranggotakan dari unsur eksekutif, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah, yudikatif yang membidangi anak, perguruan tinggi, organisasi non pemerintah, organisasi sosial kemasyarakatan dan Lembaga Swadaya Masyarakat dan dunia usaha.
- (4) Gugus Tugas KLA diketuai Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten.
- (5) Untuk membantu kelancaran pelaksanaan Gugus Tugas KLA, dibentuk Sekretariat Tetap (Sektap) yang bertugas memberikan dukungan teknis dan administratif kepada Gugus Tugas KLA.
- (6) Sekretariat Gugus Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (5) berkedudukan di Kantor Dinas PPPA.

Bagian Kedua

Tugas Pokok Gugus Tugas KLA

Pasal 8

Tugas Pokok Gugus Tugas KLA :

- a. merumuskan dan menyusun kebijakan KLA;
- b. mengkoordinasikan pelaksanaan kebijakan dan pengembangan KLA;
- c. menetapkan tugas dan peran keanggotaan Gugus Tugas KLA;
- d. menentukan fokus dan prioritas program/kegiatan untuk mewujudkan KLA;
- e. menyusun RAD KLA sebagai dokumen perencanaan yang memuat program/kegiatan secara terintegrasi dan terukur dalam jangka waktu 5 (lima) tahun dan mekanisme kerja;

- f. melakukan sosialisasi, advokasi, komunikasi informasi dan edukasi kebijakan KLA;
- g. memberikan asistensi dan pendampingan kepada kecamatan, desa/kelurahan model;
- h. menyiapkan Peraturan Daerah Bupati tentang Perlindungan Anak;
- i. melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap implementasi kebijakan KLA Kabupaten, Kecamatan dan Desa model sesuai dengan rencana aksi yang ada.

Bagian Ketiga

RAD KLA

Pasal 9

- (1) Pelaksanaan Kebijakan KLA disusun dalam RAD KLA, yang berlaku untuk 5 (lima) tahun.
- (2) RAD KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjabarkan dan mengimplementasikan indikator KLA yang meliputi penguatan kelembagaan anak dan pemenuhan hak anak dalam 5 (lima) Klaster yaitu :
 - a. Hak sipil dan kebebasan;
 - b. Lingkungan keluarga dan pengasuhan alternative;
 - c. Kesehatan dasar dan kesejahteraan;
 - d. Pendidikan, pemanfaatan waktu luang, dan kegiatan budaya;
 - e. Perlindungan khusus;
- (3) RAD KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Keempat

Pelaksanaan Kecamatan, Desa/Kelurahan Layak Anak

Pasal 10

- (1) Kecamatan bertanggung jawab melaksanakan koordinasi, fasilitasi dan mediasi dengan Gugus Tugas KLA Kecamatan dalam mewujudkan Kecamatan Layak Anak.
- (2) Pemerintah Desa/Kelurahan bertanggungjawab melaksanakan koordinasi, fasilitasi dan mediasi dengan Gugus Tugas KLA Kecamatan dalam mewujudkan Desa/ Kelurahan Layak Anak.
- (3) Dalam rangka mewujudkan Kecamatan, Desa/Kelurahan Layak Anak, Kecamatan/Desa/Kelurahan menyusun Rencana Aksi Kecamatan, Rencana Aksi Desa/Rencana Aksi Kelurahan untuk 3 (tiga) tahun.
- (4) Materi Rencana Aksi Kecamatan, Rencana Aksi Desa/Rencana Aksi Kelurahan meliputi;
 - a. penelaahan kebutuhan Kecamatan, Desa/ Kelurahan Layak Anak;
 - b. harmonisasi kebijakan perlindungan anak;

- c. pelayanan dasar kesehatan, rujukan, penyelidikan epidemiologi penanggulangan Kejadian Luar Biasa (KLB) dan pemberdayaan masyarakat di bidang kesehatan;
 - d. pelayanan pendidikan dasar, menengah umum dan kejuruan, formal dan non formal;
 - e. perlindungan anak di bidang hak sipil, partisipasi, dan program bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus;
 - f. pelayanan bidang perumahan, sarana dan prasarana lingkungan, serta pelayanan fasilitas umum; dan
 - g. pelayanan lingkungan hidup, kebutuhan dasar sanitasi dan penanganan akibatnya.
- (5) Perumusan Rencana Aksi Desa ditetapkan dalam Peraturan Kepala Desa.

BAB V

PENILAIAN DAN PELAPORAN

Bagian Kesatu

Penilaian Keberhasilan KLA

Pasal 11

- (1) Untuk menilai keberhasilan pelaksanaan Kecamatan Layak Anak yang menggunakan sistem penilaian KLA berdasarkan indikator yang ditetapkan.
- (2) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Tim Evaluasi KLA tingkat Kabupaten untuk melakukan penilaian/evaluasi Kecamatan Layak Anak.
- (3) Sistem penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan indikator Kecamatan dan Desa/ Kelurahan Layak Anak yang meliputi penguatan kelembagaan dan 5 (lima) kluster hak anak.
- (4) Sistem penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati.

Bagian Kedua

Pelaporan dan Pertanggungjawaban

Pasal 12

- (1) Gugus Tugas KLA menyampaikan pelaporan hasil penilaian keberhasilan KLA Tingkat Kecamatan, Desa/Kelurahan serta laporan pertanggungjawaban pelaksanaan KLA kepada Bupati.
- (2) Selanjutnya Bupati akan melaporkan pelaksanaan KLA secara berjenjang kepada Gubernur Sumatera Selatan, dan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia.

BAB VI
PEMBIAYAAN

Pasal 13

Biaya penyelenggaraan Kebijakan KLA dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Perangkat Daerah terkait yang tergabung dalam Gugus Tugas KLA setiap tahunnya serta sumber dana lain yang sah.

BAB VII
PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Muara Enim.

Ditetapkan di Muara Enim
pada tanggal 15 Oktober 2019

Plt. BUPATI MUARA ENIM
WAKIL BUPATI

Dto

JUARSAH

Diundangkan di Muara Enim
pada tanggal 15 Oktober 2019

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MUARA ENIM

Dto

HASANUDIN
BERITA DAERAH KABUPATEN MUARA ENIM
TAHUN 2019 NOMOR 45